

Problematika Retribusi Parkir Di Kota Medan Berdasarkan (Peraturan Wali Kota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)

Mhd Dedi Hamonangan¹, Irwansyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: mhddedisiregar2003@gmail.com¹, irwansyah@uinsu.ac.id²

Abstrak

Permasalahan perparkiran di Kota Medan menimbulkan masalah kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat antara JUKIR dengan penerima retribusi parkir, diantara permasalahan yang terjadi adalah kurang rapinya penataan parkir sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas, JUKIR yang tidak ramah, dan tidak sedikit dijumpai adanya parkir ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika parkir di kota Medan dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil secara langsung dari objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kendaraan yang tidak tersusun dengan rapi karena akibat dari kurangnya ruang parkir dan kurangnya pengaturan dari JUKIR pada lokasi parkir tertentu, kurangnya pengawasan terhadap parkir ilegal, dan kurang responsifnya JUKIR kepada pemilik kendaraan. Dengan demikian hendaknya pemerintah menyediakan pelatihan kepada JUKIR tentang penataan kendaraan yang baik dan benar, kepada penegak hukum agar lebih tegas untuk menertibkan parkir ilegal, dan masyarakat menaati peraturan yang berlaku dengan menghargai jasa parkir yang resmi, serta membuat laman online resmi sebagai tempat pengaduan masyarakat jika menemui permasalahan parkir yang menyulitkan masyarakat.

Kata Kunci : *Penataan, Pengawasan, Parkir Ilegal, Pelatihan*

Abstract

Parking problems in Medan City raise problems of harmony and order in society between JUKIR and recipients of parking fees, among the problems that occur are the lack of neat parking arrangements which causes traffic jams, the JUKIR is not friendly, and it is not uncommon to find illegal parking. This study aims to determine parking problems in the city of Medan and what efforts should be made to overcome these problems. This study uses an empiricalljuridical researchhmethod This is a method of legal investigation using empirical facts directly search object. View survey results, the vehicles were not arranged neatly due to the lack of parking space and the lack of regulation from JUKIR at certain parking locations, the lack of supervision of illegal parking, and the lack of responsiveness of JUKIR to vehicle owners. Thus, the government should provide training to JUKIR on proper and correct vehicle management, law enforcers to be more assertive in controlling illegal parking, and the public to comply with applicable regulations by respecting official parking services, and create an official online page as a place for public complaints if encounter parking problems that complicate the community.

Keywords : *Management, Supervision, Illegal Parking, Training*

PENDAHULUAN

Daerah provinsi, kabupaten/kota adalah daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejak diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah, Undangg- UndanggNo. 23 Tahun 2014 tentang peraturan daerah pasall1 ayatt(2) berbunyi Pemerintahan daerah adalah penyelenggara Urusan pemerintahan otoritas lokal dan perwakilan penduduk lokal dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945."

Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih optimal, memperpendek ruang lingkup penguasaan, mempercepat kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, banyak argumentasi yang mendukung, yakni menciptakan peluang bagi daerah untuk mencapai pemerataan pembangunan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membagi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Dengan demikian, daerah dapat membuat kebijakan dalam menjalankan rumah tangganya khususnya dalam pembuatan suatu produk hukum daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Dari peraturan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah daerah memiliki hak, kewenangan, dan tugas dan mengelola daerahnya, salah satunya adalah mengatur tentang parkir. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 pasal 1 angka 31 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) diterangkan bahwa pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Hal ini juga meliputi tempat parkir yang dimiliki usaha pokok ataupun sebagai sesuatu usaha, termasuk penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor.

Dalam masalah pengaturan lalu lintas, bidang parkir bukan merupakan sesuatu yang baru, sudah banyak peraturan yang mengaturnya. Mulai dari peraturan yang berada di atas hingga peraturan di bawahnya, secara hierarki peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem desentralisasi yaitu pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya, termasuk dalam hal kebijakan daerah dalam pengambilan keputusan manajemen potensial sumber daya milik daerah. Salah satu sumber pendapatan yang berpotensi besar dimiliki kota Medan adalah sektor retribusi dan pajak parkir, Sehingga pemerintah kota Medan mengeluarkan PERWAL Kota Medan No. 500 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan parkir.

Retribusi daerah merupakan bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Tingginya penerimaan pajak dari pajak daerah dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi daerah menunjukkan bahwa PAD pada umumnya sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah. Proporsi pajak daerah dalam PAD yang lebih tinggi dari pajak daerah juga menunjukkan betapa dominannya pajak daerah dalam sumber pendapatan daerah. Pendapat ini sejalan dengan realita yang terjadi di Kota Medan.

Dengan demikian Retribusi daerah tidak secara signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pajak daerah. Permasalahan parkir di Kota Medan tidak terlepas dari Meningkatnya jumlah kendaraan sehingga menjadikan pengaturan parkir menjadi kebutuhan mendasar bagi pengendara, terlebih di kawasan Kota, dimana peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, perkantoran, dan pusat pendidikan sehingga menimbulkan masalah pengaturan parkir yang perlu di atasi secara hukum.

Paradigma kebijakan parkir yang dikembangkan baru-baru ini bertujuan untuk menghubungkan parkir dengan tujuan yang lebih luas seperti lalu lintas yang berkelanjutan dan akomodasi dengan kendaraan yang parkir lebih dari kapasitas. Hubungan antara parkir dan angkutan umum adalah salah satu hal pertama harus dipertimbangkan. Banyak penelitian telah menunjukkan pentingnya mengadaptasi ukuran parkir untuk keberhasilan pembangunan Transit Oriented Development (TOD) dan menentukan seberapa besar potensi permintaan parkir potensial dapat dikurangi di lokasi TOD. Perburuan tempat parkir mencakup 30 persen dari lalu lintas kota selama jam sibuk. Parkir yang tidak teratur atau ilegal menimbulkan hambatan bagi pejalan kaki yang merasa tidak nyaman berjalan di area yang ditentukan.

Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam kepemimpinannya menegaskan untuk menertibkan parkir ilegal, hal tersebut dapat dilihat pada tanggal 12 September 2022 lalu, Bobby Afif Nasution "memarahi" seorang juru parkir di jalan Dr. Mansyur kawasan kampus Universitas Sumatera Utara karena menyusun parkir mobil berlapis di badan jalan hingga menimbulkan kemacetan. Dan setelah di usut lebih lanjut ternyata menurut Kepala Bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Nikmal Fauzi Lubis mengatakan lahan parkir tersebut resmi, namun juru parkirnya yang tidak resmi.

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) kota Medan tahun 2020 jumlah kendaraan di wilayah kota Medan sebanyak 576.756 unit kendaraan. Pemerintah Daerah kota Medan sendiri sudah mengakomodir pengaturan parkir dalam PERWAL Kota Medan No. 500 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan parkir dan PERDA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir. Namun, belum terwujud seperti yang

diharapkan tujuan dibentuknya peraturan tersebut, karena pada kenyataannya masih terjadi masalah-masalah parkir di kota Medan seperti, penggunaan badan jalan sebagai ruang parkir, penyelenggara parkir tidak menyediakan papan pemberitahuan bahwasanya lokasi tersebut merupakan objek parkir, dan parkir ilegal di beberapa wilayah yang tersebar di kota Medan. Mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaan tugasnya mengalami kendala, antara lain: banyaknya juru parkir liar, kurangnya pegawai UPTD, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan penulis merupakan metodologi yuridis empiris, penulis meneliti secara langsung pada objek penelitian. Sehingga tertarik mengkaji tentang judul jurnal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini mencakup pasar, pusat perbelanjaan, dan Dinas Perhubungan Kota Medan baik dengan melakukan wawancara maupun pengamatan secara langsung. Penulis juga melakukan pendekatan konseptual dan perundang-undangan menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang dipakai ialah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif–kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan retribusi parkir di jalan umum Kota Medan

Menurut Kaho, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan atau karena memperoleh jasa pekerjaan milik daerah guna kepentingan umum baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan jasa tersebut bersifat khusus, misalnya biaya parkir, pelayanan atau pelayanan tersebut dapat berupa perorangan atau kelompok yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai pengguna dari jasa tersebut. Dan Peran remunerasi sangat menentukan dalam menunjang pendapatan daerah. Meski bukan sumber pendapatan utama, retribusi parkir berpotensi menjadi sumber pendapatan remunerasi bagi daerah, khususnya PAD. Pengelolaan tempat parkir diatur dengan undang-undang, termasuk pajak dan biaya parkir. Retribusi parkir adalah pajak yang dikenakan atas pengelolaan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh perusahaan induk atau diberikan kepada perusahaan. Sedangkan biaya parkir adalah tempat parkir tersebut tidak selalu dikenakan pajak daerah. Retribusi parkir dapat dianggap sebagai pendapatan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Street parking adalah tempat kendaraan diparkir di jalan umum, objek lahan parkir di Kota Medan menurut pasal 10 PERWAL No 50 Tahun 2014, dikenal dengan istilah SRP (satuannruanggparkir) adalah area yang dapat digunakan untuk parkir kendaraan, dalam hal ini mobil, bus/truk atau sepeda motor, serta untuk parkir paralel di sepanjang jalan, di tempat parkir atau tempat parkir. Dimana setiap penyelenggara parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor harus memiliki izin dari DISHUB Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terjadi penyalahgunaan fasilitas umum sebagai ruang parkir yang seharusnya tidak diperuntukkan sebagai ruang parkir diantaranya:

1. Jl. Willièm Iskandar, Kecamatan Medan Tembung, kota medan tepatnya (sekitaran MAN 1 Medan).
2. Jl. Arief Rahman, sukamei II (sekitaran pasar sukamei).

Tempat parkir di sebelah jalan umum yang disebutkan pada PERWAL No 50 Tahun 2014 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelas ruang parkir, yaitu: kelas I dengan kriteria berikut:

- a Tinggi macet
- b. Kemungkinan permintaan parkir yang tinggi
- c. SRPPterbatass

Kriteria ruang parkir kelas II:

- a) Tingkat kemacetan lalu lintas rendah

b) Kemungkinan permintaan parkir rendah

c) SRP tidak terbatas

2. Problematika Penyelenggaraan Parkir Di Kota Medan Berdasarkan PERWAL Kota Medan No. 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Parkir di kota Medan terbagi menjadi dua kategori, off-road dan on-road. Permasalahan yang ditimbulkan dengan penggunaan jalan untuk parkir di badan jalan adalah berkurangnya kapasitas jalan dan terhambatnya arus lalu lintas akibat pergerakan kendaraan yang parkir. Penerapan parkir di satu sisi atau dua sisi jalan sangat mengurangi kapasitas lalu lintas jalur tersebut. Aktivitas penggunaan lahan di sekitar parkir on street karena aktivitas niaga/komersial menyebabkan masalah gesekan permukaan yang relatif tinggi, berpotensi menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan. Selain itu, kurangnya lokasi parkir dan kurangnya pengawas parkir sehingga menimbulkan adanya parkir ilegal, berikut penjelasan masalah perparkiran di Kota Medan:

Parkir liar

Parkir liar merupakan JUKIR yang menyelenggarakan usaha parkir tanpa adanya izin dari dinas otoritas perparkiran. Para JUKIR ini tidak memiliki tanggung jawab secara hukum apabila terjadi kerusakan ataupun ketidak teraturan kendaraan di lokasi yang dia jaga, karena pada dasarnya dia bukanlah petugas resmi, datanya tidak terdapat pada daftar JUKIR yang terdaftar secara resmi di DISHUB Kota Medan, tidak mengetahui peraturan daerah tentang perparkiran, dan bahkan risiko terbesar adalah penyelewangan tugas dengan tidak bertanggung jawab melindungi kendaraan sehingga menimbulkan kerugian pada pengguna retribusi parkir. Parkir ilegal dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan pengunjung, ditunjukkan dengan rambu dilarang parkir, rambu larangan dan peraturan parkir, pelanggaran kemungkinan motif jalan sangat penting untuk memastikan akses atau alasan konservasi. Parkir ilegal adalah kegiatan parkir yang melanggar peraturan parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh oknum juru parkir untuk mengejar keuntungan pribadi, mengabaikan hak-hak orang lain. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, menemukan parkir liar di salah satu waralaba di Jl. Menteng, Kota Medan yang menurut peraturan lokasi tersebut bebas parkir. Menurut hasil wawancara dari warga sekitar yang bernama ibu Rani beliau mengatakan, JUKIR tersebut memang tidak resmi terlihat dari Jukir tersebut tidak memiliki ID/kartu identitas resmi dari DISHUB, karyawan waralaba tersebut juga sudah beberapa kali menegur namun tidak di pedulikan oleh jukir liar tersebut. Hal itu menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di lokasi tersebut.

Penggunaan Badan Jalan Sebagai Ruang Parkir

Badan parkir adalah semua penyelenggara parkir di luar badan jalan, baik yang ditawarkan sebagai bagian dari usaha utama maupun yang ditawarkan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor. Kejadian ini kerap kali ditemukan di dalam masyarakat kota Medan. Hal ini tidak terlepas dari lokasi parkir yang sangat terbatas. Seharusnya pemerintah menyediakan lokasi parkir yang memadai agar tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Menurut hasil wawancara dari masyarakat bahwa alasan mereka memakai badan jalan karena keterbatasan lokasi, Sedangkan dari pengamatan lapangan yang penulis lakukan bahwa faktor lain yang menyebabkan penggunaan badan jalan yaitu masyarakat yang berdagang atau berjualan disekitaran lokasi badan jalan, hal ini menyebabkan pembeli memarkirkan kendaraannya di badan jalan.

Terkait hal ini seharusnya penjual menyediakan tempat parkir bagi pembelinya. Selain itu pemerintah juga harus lebih memperhatikan masalah perparkiran badan jalan ini, salah satu upayanya yaitu membuat efek jera kepada masyarakat yang dengan sengaja memakai badan jalan, dan juga kepada masyarakat, dengan demikian akan terwujud ketertiban parkir di masyarakat.

Kurangnya Pelayanan JUKIR menimbulkan keributan dengan pengguna retribusi parkir

Ramah merupakan sikap baik hati dan menarik budi bahasanya dalam berinteraksi dengan seseorang. Masalah ini kerap sekali terjadi yang dilatar belakangi JUKIR tidak terlihat saat pengendara mau memarkirkan kendaraannya, tetapi ketika hendak pergi tiba-tiba muncul JUKIR meminta uang retribusi parkir tentu kondisi seperti ini membuat pengguna retribusi kesal, alasan lainnya adalah saat parkir pada siang hari cuaca sedang panas-panasnya tetapi JUKIR tidak menutupi tempat duduk bagi motor dan kaca bagi mobil, sehingga

menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengendara karena jok motornya panas akibat terik matahari. Seperti yang dikutip dari (Detik Sumut) Kamis 12 Januari lalu warga terjadi keributan antara JUKIR dengan warga yang bernama Jessy Fransiska, kasus terbaru adalah terjadi di Jalan Stasiun Kereta Api. Saat itu JUKIR memaksa pengguna retribusi parkir untuk membayar secara tunai, padahal lokasi tersebut diterapkan pembayaran parkir secara elektronik. Padahal faktor ini sangat mendukung agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam merasakan layanan retribusi parkir.

Tidak adanya papan pemberitahuan parkir

Papan pemberitahuan informasi bahwa di lokasi ini merupakan ruang parkir sangat perlu bagi masyarakat, karena dengan adanya pemberitahuan akan lebih memudahkan pengendara untuk memarkirkan kendaraannya. Selain itu, juga dapat menghindari keributan dengan pengendara apakah lokasi parkir itu bayar atau tidak. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis, hal ini tidak diterapkan, beberapa kali penulis mengamati lokasi parkir di Kota Medan namun sedikit sekali lokasi parkir yang menyediakan papan pemberitahuan parkir, padahal sudah diatur dalam pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “penyelenggara parkir wajib menyediakan papan informasi parkir pada tempat-tempat lokasi parkir.

Kurangnya pengawasan terhadap lokasi-lokasi parkir

Pengawasan sangat penting untuk mewujudkan peraturan yang telah dibentuk, karena melalui pengawasan akan diketahui pengimplementasian dan sudah sejauh mana perkembangan dari suatu peraturan yang dibentuk. Berdasarkan hasil wawancara dari Kasi parkir wilayah 1 (satu) DISHUB Kota Medan Bapak Hary Sugraha mengatakan bahwa sebenarnya disamping itu, juga dilakukan razia parkir liar secara besar-besaran setiap 2 (dua) bulan menurut kebijakan kantor pada setiap wilayah parkir di tempatkan personil DISHUB sebagai penanggung jawab, dibentuk tim sebanyak 6 (enam) tim dengan pembagian tugas satu tim mengawasi tiga kecamatan dan setiap satu kecamatan tersebut ada 20 orang Jukir resmi. Sekali bekerjasama dengan aparat kepolisian. Tetapi masih terdapat juga beberapa parkir liar, berlapisnya parkir kendaraan, dan kurangnya pelayanan jukir terhadap pengguna retribusi parkir.

SIMPULAN

Tempat parkir sepanjang Jalan umum adalah area parkir yang menggunakan rangka jalan raya umum. Ruang parkir Kota Medan menurut Pasal 10 PERWAL No. 50 Tahun 2014 yang disebut dengan SRP (Satuan Parkir) adalah ukuran luas yang efektif untuk penempatan kendaraan dalam hal ini mobil, bus/truk atau sepeda motor, baik yang sejajar maupun sejajar. Parkir pinggir jalan, tempat parkir mobil atau tempat parkir mobil. Dimana setiap penyelenggara parkir off road, baik sebagai usaha utama maupun kegiatan niaga, termasuk penyimpanan kendaraan bermotor, harus memiliki izin dari Kementerian Perhubungan Kota Medan.

Parkir di Kota Medan terbagi menjadi dua jenis yaitu off-road dan on-road. Dampak yang ditimbulkan dengan penggunaan jalan untuk parkir jalan mengurangi kapasitas jalan dan menghambat arus lalu lintas akibat pergerakan kendaraan yang diparkirkan. Parkir di satu atau kedua sisi jalan secara signifikan mengurangi ruas jalan. Kegiatan penggunaan lahan di sekitar jalan parkir sebagai kegiatan niaga/komersial menimbulkan masalah gesekan lateral yang relatif besar, yang berpotensi menyebabkan penurunan kapasitas jalan. Selain itu, kurangnya tempat parkir dan kurangnya tempat parkir menyebabkan parkir liar,

Adapun permasalahan penyelenggaraan parkir yang ditemukan penulis sebagai berikut: parkir ilegal, penggunaan badan jalan sebagai ruang parkir, kurangnya pelayanan jukir menimbulkan keributan dengan pengguna retribusi parkir, tidak adanya papan pemberitahuan parkir, kurangnya pengawasan terhadap lokasi-lokasi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Abi Jumroh, 2017 *“Tinjauan hukum praktik bisnis berkeadilan melalui peningkatan aksesibilitas konsumen”*, De lege lata: Jurnal ilmu hukum, Vol. 2, No 1, hal. 6, DOI <https://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v2i1.1133>.
- Iskatrina, (2017), *“Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”*, De lege lata: Jurnal ilmu hukum, Vol. 2, No: 1 hal. 25. DOI <https://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v2i1.1134>.

- Iswayuhdi, Fauzi, (2016), "KeikutsertaannPerancangPerundang-UndangannDalam PembentukannDaerah", De Lega Lata:Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No 1: hal. 904. DOI <https://dx.doi.org/10.30569%2Fdll.v1i1.783>
- Batubara, Hamidun -Lubis, Marwan- husni malik, muhammad, "Kajian Potensi Retribusi Parkir Di Kota Medan", (Medan: Jurnal UISU, 2019), hlm. 6. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastexx/article/view/1365>
- Juliana, Mila, (2019), "AnalisisKontribusi RetribusiiPelayanan Parkir di Tepi Jalanan UmumTerhadap PendapatannAsli KabupatennBone", Jurnal Ilmiah Al Tsarwah, Vol. 2, hal. 3. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah/article/view/274>.
- Heru Lubis, Muhammad, (2019), "PerannDinas PerhubungannKota MedannDalam PeningkatannPendapatan AsliiDaerah Melalui PengelolaannParkir", (Medan: DspaceRepository, hlm. 57. <https://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/7049>
- Maulana, Suhdii-Sunarmii-Barus, Utary maharany, (2021) "PeranannDinas PerhubungannTerhadap Penguasaan Sementara atas KendaraannRoda EmpattDalam Hal PelanggarannParkir Di KotaMedan", Jurnal Darma Agung, Vol. 23, hal, Vol. 23, Jurnal Darma Agung, 2021, hal. 326. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1215>.
- Achadiputra, Andardii- salomo Roy Valiant, (2013), "Analisis PengaruhhRetribusi PelayanannParkir Di TepiiJalan UmumDi KotaTangerang Selatan", (universitas Indonesia)", 2013.
- Kata, Jago, (2015 September). Arti Ramah Tamah Menurut KBBI, <https://jagokata.com/arti-kata/ramah+tamah.html>
- Aldi, Nizar, (2023 12 Januari). Sering Bikin Gaduh, Warga Minta Jukir Di Medan Dites Urin, <https://detik.com/sumut/berita/d-6512171>
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 50 Tahun 2014. Medan. (2016 Desember). <https://jdih.pemkomedan.go.id>.
- Pahlephi, Rully Desthian, (2022 12 Oktober). Retribusi Adalah: Objek, Jenis, Contoh, dan Batas Waktu. <https://finance.detik.com/solusiukm/d6343537>.
- Sptpd, (2016 Februari). PajakParkir DipunguttAtas Penyelenggaraan TempattParkir Di LuarrBadan Jalan, https://e-sptpd.tangerangkota.go.id/mobile/jenis_pajak/parkir